



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MATUA HILIA KECAMATAN MATUR
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Matua Hilia Nomor 05/PP.04.1-BA/13.06.04.2001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Matua Hilia telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MATUA HILIA KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Matua Hilia
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA NAGARI MATUA HILIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

DARISSALAM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI MATUA HILIA
KECAMATAN MATUR KABUPATEN
AGAM PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MATUA HILIA KECAMATAN MATUR
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Debbie Cynthia Erdy	P
2.	Destriana	P
3.	Ilham Abdullah	L
4.	Miftahul Jannah	P
5.	Oka Resty Wahyuni	P
6.	Putri Arifani	P
7.	Yuliarti	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Rahman	L
2.	Ayunda Khairunnisa	P
3.	Eza Putri	P
4.	Rahayu Marsala Ilhe	P
5.	Ridha Aulia	P

6.	Shinta Amalia Rahma	P
7.	Very Marzonal	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dina Syafitri	P
2.	Gita Mifta Huljannah	P
3.	Ibnu Anugrah	L
4.	Liend Diviensi	P
5.	Nurul Ayu Fadilla	P
6.	Riri Ummul Khair Husein	P
7.	Syafrudin Iqbal	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Arif	L
2.	Annisa Alfia Muharramah	P
3.	Chania Asti Tanjung	P
4.	Jefri Mulya Ansyarullah	L
5.	Jihan Inakiya Putri Maharani	P
6.	M. Yusuf	L
7.	Suci Ramadhani	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andesmat	L
2.	Fahri Ramadhan	L
3.	Rahmi Mustiani	P
4.	Supriadi	L

5.	Selvi Maida Rahmi	P
6.	Tifani Audi Nisa	P
7.	Wilda Yanti Renali	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Chintya Rahmi	P
2.	Dwi Rahma Dayanti	P
3.	Fany Yuni Zandra	P
4.	Nadyatul Isra Nafiza	P
5.	Irwan Efendi	L
6.	Nova Wahyuni	P
7.	Rozi Febrianti	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Prima Saputra	L
2.	Guntur Saputra	L
3.	Iqbal Glory	L
4.	Jeilani Adrian Putra	L
5.	Muhammad Rizky	L
6.	Rahma Linda Putry	P
7.	Riri Irmasari	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erich	L
2.	Fitria Azahara	P
3.	Lila Vepsa	P
4.	Melia Agustina	P
5.	Rita Rahmayani	P

6.	Toni Arianto	L
7.	Wilda Febriti Dmitri	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bambang Satrianto	L
2.	Elfi Marlina	P
3.	Lailatul Rahmi	P
4.	Nailatul Fadhillah	P
5.	Rezki Amelia	P
6.	Ridwan Marzuki	L
7.	Riri Khairiyah	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dessy Ratna Yunita	P
2.	Fajri Ahmad	L
3.	Fauzi Hidayat	L
4.	Liza Febrita	P
5.	Marlina Putri	P
6.	Mulyadi	L
7.	Wasmaera	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhammad Arief Alfat	L
2.	Muhammad Irfan	L
3.	Rahmi Yunita	P
4.	Ramayani Sikumbang	P

5.	Ryan Firdaus	L
6.	Syafri Khalil	L
7.	Yeni Sri Wahyuni	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Annisa Mardatillah	P
2.	Elsa Puspita Harianti	P
3.	Irawati Korina	P
4.	Lailatul Rahmi	P
5.	Oktaviani Nurul Anisa	P
6.	Vivi Wahyuni	P
7.	Zulefridawati	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dela Audina	P
2.	Rabiatul Adawiyah	P
3.	Reni Fitrianti	P
4.	Rita Wahyuni	P
5.	Yeni Fauziah	P
6.	Zulhadi	L
7.	Zuriati	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI MATUA HILIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

DARISSALAM

